

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kerajaan Kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 M dan ke-18 M sampai dengan awal abad ke-19 M. Tempatnya adalah di kota Palembang dan sekitarnya, baik disebelah sungai Musi maupun di hulu dan anak-anaknya, yang dikenal dengan Batanghari Sembilan. Kota Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha Sriwijaya yang berkuasa dari tahun 683 M sampai kira-kira tahun 1371 M. Catatan mengenai waktu berakhirnya kerajaan Sriwijaya bermacam-macam, yang pasti setelah runtuhnya kerajaan ini mengalami kekosongan kekuasaan, dan menjadi taklukan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-15 sampai tahun 1527 M.¹

Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Palembang menjadi daerah pelindung (protektorat) dari kerajaan Demak-Pajang dan Mataram di Jawa. Semula hubungan ini berjalan baik dan teratur, namun Perkembangan keadaan membawa perubahan, khususnya semasa kerajaan Mataram.

Dalam sejarah kerajaan Mataram nampak sekali, bahwa hubungan antara pusat dan daerah tidak selalu berjalan dengan baik, sebagai mana pengalaman penguasa-penguasa Palembang pra Kesultanan, yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dalam hubungannya dengan kerajaan Mataram, begitu juga Kyai Mas Endi, Pangeran Ario Kesumo Abdirronim sesudah menggantikan kedudukan

¹ Drs. M. Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Adab XVI & XVII*, (Yogyakarta; Kurnia Kalam Sejahtera, 1995) hlm. 45

kakaknya.²

Pangeran Sedo Ing Rajek sebagai penguasa Mataram di Palembang mengalami hal yang sama, dimana beliau pada tahun 1668 mengirim utusan ke Mataram, tetapi ditolak oleh Amangkurat I. Dengan adanya hal ini maka beliau melepaskan ikatan dengan Mataram. Maka menjadilah Palembang berdiri sendiri sebagai Kesultanan Palembang Darussalam.³

Palembang pada abad ke-18, yaitu pada masa Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin. Ia menjalankan pemerintahan secara bijaksana. Perdagangan berkembang pesat dan timah telah memperkaya kerajaan. Di Kesultanan Palembang hak pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antara marga yang telah ditetapkan.

Keputusan Hukum dalam Kesultanan Palembang terletak ditangan raja atau pembesar-pembesar kerajaan. Jika terjadi perselisihan diantara marga, raja dapat bertindak sebagai penengah, demikian juga dalam perselisihan masalah tanah. Raja berhak menerima jasa-jasa dari penduduknya. Selain pajak, pendapatan lain Kesultanan adalah yakni suatu perdagangan monopoli primitif yang tidak berdasarkan pengertian melayu. Dalam sistem ini raja atau pembesar kerajaan tertinggi membeli barang dengan harga yang murah dari harga pasar. Keuntungan dari hasil jual beli inilah yang dipergunakan oleh Sultan untuk membangun kembali keraton.⁴

Wilayah Kesultanan Palembang Darussalam kira-kira meliputi wilayah

² Marwati Djuned. Sejarah Nasional Indonesia. jilid IV

³ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam* (Jakarta: Logos, 1998) Hal. 46

⁴ Ahmad syukri, *Peran Religio Politik Sayyid Palembang Di Semenanjung Melayu Abad 18 dan 19* (Yogyakarta : Idea Press, 2015) hal.21

keresidenan Palembang dulu pada waktu pemerintahan Belanda ditambah dengan Rejang-Amput Petulai (lebong) dan Belalu, disebelah selatan dari Danau Ranau. Pusat pemerintahan Kesultanan berada di kota Palembang dimana pemerintahan dikendalikan oleh putra mahkota, yang juga penasehat Sultan langsung, wakil dan pengganti.

Perekonomian Kesultanan Palembang, sesuai dengan letaknya, sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa, Riau, Malaka, Negri Siam dan Negri Cina. Disamping itu, datang pula dari pulau-pulau lainnya perahu-perahu yang membawa dan mengambil barang dagangan. Komoditi yang terpenting adalah hasil pertambangan timah.

Politik yang dijalankan di kesultanan selama berdirinya +/- 50 tahun, membuktikan telah berhasilnya menciptakan pemerintahan yang stabil, dimana ketentraman dan keamanan penduduk dan perdagangan terpelihara dengan baik. Demikian juga hubungan dengan negara-negara tetangga umumnya terjalin dengan baik, hanya ada satu kali perang saja sewaktu pra-Kesultanan pada tahun 1596 dengan Banten yang berlatar belakang pertikaian ekonomi untuk memperebutkan pangkalan perdagangan di selat Malaka.⁵

Prestasi politik pada masa pemerintahan Sultan Susuhunan Abdurrahman yang paling menentukan bagi perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam, adalah kebijaksanaannya untuk melepaskan diri dari ikatan perlindungan (protektorat) Mataram pada tahun 1675 tanpa menimbulkan penindasan dan

⁵ Ibid, *Kerajaan Islam Nusantara Adab XVI & XVII*, hlm. 47

peperangan.⁶ Hubungannya dengan Mataram tetap terpelihara dengan baik. Yang mendapat tantangan berat adalah politik dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Eropa (Belanda dan Inggris) dengan kelebihan teknologi alat perangnya dan kelicikan politiknya, sehingga banyak mendatangkan kerugian kepada pihak Kesultanan, dan akhirnya mengakibatkan hilangnya eksistensi kesultanan itu sendiri. Politik imperialis dan kolonialis ini yang dikenal dengan dengan taktik tipu muslihatnya *devide et impera*.

Sejarah penyebaran agama Islam di kesultanan ini tak terlepas dari seorang yang lazim dinamakan Kyai atau guru mengaji. Pada periode pemerintahan Kyai Mas Endi Pangeran Ario Kesumo Abdurrahman (1659-1706) terkenal seorang ulama yang bernama, Tuan Faqih Jalaluddin mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Ushuluddin seorang ulama terkenal pada periode Sultan Mansur Joyo Ing Lago (1700-1714). Ulama ini masih menjalankan dakwahnya hingga masa pemerintahan Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1714-1724) juga pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo (1724-1758) sampai akhir hayatnya pada tahun 1748. Sebulan setelah beliau wafat Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikromo mendirikan masjid untuk wakaf kaum muslimin pada tanggal 25 Juni 1748. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal dengan nama Masjid Agung.

Pada masa Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adikesumo (1758-1776) lahir di Palembang seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdussomad Al-Palembani, beliau aktif mengembangkan agama Islam pada masa Sultan

⁶ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam* (Jakarta: Logos, 1998) Hal. 153

Muhammad Bahauddin (1776-1803). Beliau memiliki reputasi Internasional. pernah belajar di Mekkah. dan pada abad ke-18 M. ia kembali ke Palembang dengan membawa mutiara baru dalam Islam. Mutiara tersebut adalah Metode baru untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika ia berada di Mekah sempat hubungan korespondensi dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta.

Terlepas pada suatu pemikiran apakah beliau termasuk golongan tasawuf atau Wahdatul wujud yang pernah diajarkan oleh Ibnu Arabi, Beliau telah menerjemahkan kitab karangannya sendiri yang bernama *Sair al-Salikin* dan *Hidayat/ al-Salim* yang sampai sekarang masih banyak dibaca di negara-negara Asean yang meliputi Philipina selatan, Brunai, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura dan Indonesia. Begitu penting dan terhormatnya kedudukan Ulama disamping Sultan, sampai-sampai Ulama mendapat tempat tersendiri disamping Sultan.⁷ Dapat pula kita perhatikan posisi makam-makam para Sultan Palembang disampingnya terlihat makam Ulama-ulama beserta permaisuri.

Setelah meninggalnya Sultan Badaruddin pada tahun 1804 yang memerintah kurang lebih 27 tahun lalu digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Badaruddin. Ia merupakan raja yang terakhir memerintah secara despotis. punya kepribadian yang kuat, berbakat serta terampil dalam diplomasi atau strategi perang. Juga perhatian luas dalam berbagai bidang diantaranya pada bidang sastra.

Pada akhir abad ke-18 praktis monopolinya di Palembang tidak dapat dipertahankan lagi dan factor lainnya di tempat itu hampir lenyap. Krisis ekonomi dan politik yang dihadapi VOC dan kemudian pemerintah Belanda mempercepat

⁷ Ahmad syukri, *Peran Religio Politik Sayyid Palembang Di Semenanjung Melayu Abad 18 dan 19* (Yogyakarta : Idea Press, 2015) hal.109

peralihan kekuasaan ke tangan Inggris dan akhirnya Palembang jatuh ke tangan ekspedisi Inggris Gillespie pada tanggal 24 April 1812.

Pimpinan pertahanan kerajaan ada ditangan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddi. seorang saudara Sultan yang tidak menunjukkan loyalitasnya kepada kakaknya. bahkan bersedia berunding dengan Inggris pada tanggal 17 Mei 1812 yang menentukan bahwa Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin menjadi Sultan Palembang dengan syarat Palembang harus menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris.⁸ Sementara itu Sultan Badaruddin membangun pertahanan yang kuat di hulu sungai Musi, bermula di Buaya Langu setelah serangan ekspedisi Inggris gagal terhadap kubu tersebut, maka pertahanan dipindahkan lebih ke hulu lagi yaitu di Muara Rawas.

Setelah dengan aksi militer Inggris mengalami kegagalan maka ditempuhnya jalan diplomasi dan mengirim Robinsin untuk berunding. Pada tanggal 29 Juni 1812 ditandatangani perjanjian yang menetapkan bahwa Sultan Badaruddin diakui sebagai Sultan Palembang dan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin diturunkan dari tahtanya.

Pada tanggal 15 Juli Sultan Badaruddin tiba di Palembang dan bersemayam di keraton besar sedangkan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin pindah kekeraton lama. Terangnya permainan politik Inggris semakin mengurangi kekuasaan Sultan dan kondisi kontrak lebih diperberat. Sultan Ahmad Najamuddin adalah penguasa yang lemah berbeda dengan Sultan Badarudin yang kala itu sedang menguasai politik.

⁸ Imran Mahmud, Sejarah Palembang (Palembang: Anggrek,2004) hal. 53

Muntinghe selaku kuasa usaha Belanda bertekad menanam kekuasaan yang kuat di Palembang maka untuk tujuan itu disodorkan kontrak dengan kedua tokoh tersebut (20-24 Juni 1818). Meski Kesultanan tidak dihapus, namun kekuasaan Sultan lambat laun semakin berkurang. Sultan Palembang dan saudaranya untuk kedua kalinya diturunkan dari tahtanya. Keduanya mendapat daerah kekuasaan untuk diambil hasilnya sebagai sarana penghidupannya, sedang sebagian besar daerah Palembang dikuasai Belanda.

Najamuddin yang dibelakangkan oleh intervensi Belanda, berusaha memperoleh bantuan Inggris. Usaha Raffles untuk memberi bantuan yang diharapkan itu gagal, dan akhirnya ia sebagai faktor yang membahayakan pemerintahan Belanda diamankan di Batavia. Sementara di daerah pedalaman bergolak terus, antara lain karena tercipta vakum politik dan ruang sosial yang leluasa bagi unsur-unsur bawah tanah untuk beragitasi. Orang-orang minangkabau dan Melayu yang menjadi pengikut Sultan Badaruddin sewaktu dia mengungsi ke hulu sungai Musi melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda yang terpaksa kembali ke Palembang tanpa dapat mengamankan daerah hulu.

Ada kecurigaan pada Muntinghe bahwa Sultan Badaruddin ada dibelakang pergolakan di hulu sungai Musi. Beliau dituntut agar meredakan para pemberontakan, lagi pula putra mahkota agar diserahkan untuk dipindah ke Batavia. Kegentingan memuncak waktu perundingan antara Muntinghe dan Sultan menemui jalan buntu. Sultan menolak untuk menyerahkan putra mahkota pada tanggal 12 Juni 1819, kapal-kapal VOC ditembaki hingga Muntinghe meninggalkan Palembang menuju ke Muntok.

Pergolakan menjalar ke Bangka, Lingga dan Riau, dimana aksi-aksi perlawanan terhadap Belanda Terjadi, kesemuanya karena mendapat angin dari Palembang yang berhasil menenyahkan Belanda. Sultan Badaruddin sebagai ahli strategis tetap waspada dan membangun pertahanan kuat di sepanjang sungai Musi dan Muara sampai Palembang.

Sebelum mengirim ekspedisi, Belanda mengangkat Putra Ahmad Najamuddin, yaitu Prabu Anom sebagai Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin. Ekspedisi mulai menyerang pertahanan di Plaju pada tanggal 20 Juni 1821, tetapi dipukul mundur oleh pasukan Palembang. Baru pada serangan kedua pada malam 24 Juni Plaju dapat direbut, dan Palembang dapat terbuka bagi angkatan perang Belanda.

Dalam menghadapi situasi itu, Sultan Badaruddin mencoba berunding dan tidak lagi melakukan perlawanan. Tanggal 1 Juni keraton diduduki Belanda, kemudian baik kekuasaan sipil maupun militer ada ditangan Belanda dan pada tanggal 12 Juli Residen Overste Keer secara resmi memegang jabatannya dan empat hari kemudian Sultan Ahmad Najamuddin dinobatkan.

Pemberontakan dibawah Abdurrahman dan Jayaningrat pada tanggal 22 November 1821 yang gagal memberi alasan kepada Belanda untuk menamatkan Kesultanan Palembang. Susuhunan (ayah sultan Ahmad) diamankan ke Batavia sedang Sultan mengungsi ke hulu sungai Musi untuk meneruskan perlawanannya. Setelah bertahan selama delapan bulan ia pun ditawan dan diasingkan di Manado dimana ia meninggal pada tahun 1844. Dengan demikian berakhirilah dinasti

Kesultanan Palembang.⁹

Sultan-Sultan Palembang Darussalam

1. Susuhunan Abdurraman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman
Kiai Mas Endi, Pangeran Ario Kesumo Abdurrohimi (3 maret 1666)
(Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam 3 maret 1666/ Pelopor Otonomi Daerah)
2. Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago
Bin Susuhunan Abdurraman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (1706)
(Diangkat secara adat)
3. Sultan Anom Alimuddin
Bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1714)
(Diangkat secara adat, tidak memerintah, berpindah dari dusun kedusun karena digangu)
4. Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno
Bin Susuhunan Abdurrahman (1714)
(Sultan pengganti sementara, karena SMB I sedang keluar Negeri Palembang Darussalam)
5. Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (SMB I)
Bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (- 1724)
(Diangkat secara adat)
6. Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo
Bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1758)

⁹ www.Wikipedia.com. Sejarah Kesultanan Palembang 4 April 2016

(Diangkat secara adat)

7. Sultan Muhammad Bahauddin

Bin Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo (1776)

(Diangkat secara adat)

8. Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II)

Bin Sultan Muhammad Bahauddin (1803)

(Diangkat secara adat, diasingkan oleh Belanda tahun 1821 ke Ternate, wafat di Ternate)

9. Susuhunan Husin Diauddin

Bin Sultan Muhammad Bahauddin (1816)

(Diangkat Inggris/ Belanda, Karena SMB II Melawan Penjajah Inggris dan Belanda)

10. Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu

Bin Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (1819)

(Diangkat secara adat, tidak memerintah karena SMB II belum wafat dan ikut bersama SMB II diasingkan ke Ternate dan wafat di Ternate)

11. Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom

Bin Susuhunan Husin Diauddin (1821)

(Diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Palembang di Betawi sebelum menyerang Kesultanan Palembang Darussalam atau Menyerang Sultan Mahmud Badarruddin II)

Selama Lebih kurang 200 (dua ratus) tahun sejak SMB II menjadi Sultan Palembang Darussalam (1803 – 1821) di Negeri Palembang Darussalam

dikuasai oleh Belanda dan zuriat darah putih/ kaki tangan belanda. Dan, pada tanggal 3 Maret 2003 dibangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam oleh Majelis Musyawarah Adat Kesultanan Palembang Darussalam dengan dikukuhkan Sultan Palembang Darussalam.¹⁰

12.Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja (SMB III)

Raden Muhammad Sjafei Prabu Diradja bin Raden Haji Abdul Hamid (Prabu Diradja IV) (3 Maret 2003)

Zuriat kelima Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II)

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu Kesultanan yang berada di Nusantara yang saat ini hampir dilupakan orang, dan bahkan sangat sedikit sekali dibuat dalam tulisan-tulisan sejarah nasional. Untuk mengingatkan kembali keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam di nusantara ini maka penulis buat tulisan “ Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III” yang hampir dilupakan orang sebagai latar belakang perlunya dibangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam di bumi Negeri Palembang Darussalam.

Kesultanan Palembang Darussalam dimulai dari Susuhunan Abdurrahman sebagai Kesultanan Palembang Darussalam (3 Maret 1666), Ternate (1821) dan dibangkitkan kembali (3 Maret 2003) oleh Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diradja.¹¹

Dalam Kurun waktu pemerintahan Sri Paduka Susuhunan Abdurrahman

¹⁰ Kesultanan Palembang Darussalam (Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam, 2005), Hal. 2

¹¹ Ibid Hal. 5

sampai dengan Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin Telah terjadi beberap kali pergantian pemerintahan dan terjadi beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Peristiwa ini sering diputar balikkan oleh orang yang memusihi keluarga Kesultanan Palembang Darussalam.

Semenjak Sri Paduka Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin (SMB II) diasingkan dari Negeri Palembang Darussalam, telah terjadi perpecahan para zuriat/ kerabat Kesultanan Palembang Darussalam. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Belanda atau orang yang berkerjasama dengan belanda (kaki tangan Belanda) yang mengaku sebagai zuriat Sultan Palembang Darussalam dengan cara membuat Silsilah palsu, mengadu domba, menyimpangkan sejarah, menghilangkan fakta-fakta dan data keberadaan Sultan Palembang Darussalam atau Kesultanan Palembang Darussalam.¹²

Maka pada tahun 2003 (setelah 182 tahun), timbulnya keinginan para ulama dan anak Negeri Palembang Darussalam yang berasal dari berbagai daerah serta para zuriat/ kerabat Kesultanan Palembang Darussalam untuk membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam dan melaksanakan amanah-amanah serta harapan Sultan-sultan Palembang Darussalam yang terdahulu, menjadikan Negeri Palembang Darussalam ini adalah negeri tempat keselamatan yang diridhoi Allah SWT di dunia dan di akherat.

Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan, membangkitkan, menggali adat istiadat, Budaya Kesultanan Palembang darussalam dan mengukuhkan Sultan

¹² Ibid

Palembang Darussalam.(untuk dikukuhkan menjadi Sultan Palembang Darussalam harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain tentunya haruslah merupakan Keturunan atau Zuriat dari Sultan Mahmud badaruddin II).

Pengukuhan Sultan Palembang Darussalam dilakukan melalui Musyawarah para tokoh, Ulama, Sesepeuh, berserta para zuriat dari Sultan Palembang Darussalam (antara lain dari zuriat Pangeran Prabu Diratdjah Haji Abdullah bin Sultan Mahmud Badarudin II, Pangeran Rabu Diwongso Muhammad Zen bin Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin) yang umumnya mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan mereka telah mendapat Petunjuk dari Allah,SWT, dengan melalui proses dan menghasilkan suatu keputusan.

Pada Tanggal 3 Maret 2003 bertempat Dimasjid Lawang Kidul Palembang Darusslam dikukuhkan Raden Muhammad Sjafei Prabu Diratdjah bin Haji Abdul Hamid Prabu Diratdjah V Menjadi Sulta Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diratdjah. Maka diharapkan, Sultan Palembang Darusslam dapat mengangkat harkat derajat, menggali, melestarikan adat istiadat , budaya di negeri Palembang Darussalam yang pada umumnya telah hilang/ terpendam, serta meluruskan penyimpangan fakta sejarah dan mencegah perpecahan para zuriat/ kerabat Kesultanan Palembang Darusslam di dalam Negeri Palembang Darussalam. Maka Konsentrasi dalam melakukan Penelitian ini yaitu mengenai “ **Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III** ”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Berkaitan Dengan judul Penelitian mengenai “ Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III’ ini, maka ada beberapa istilah yang perlu diperjelas maknanya, agar tidak menjadi bias, lebih jauh sebagai batasan masalah penelitian itu sendiri. Beberapa istilah tersebut antara lain

Dalam pembicaraan umum, mengenai kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. *Robert Mac Iver* mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah.

Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Pengaruh yang terkait dengan negara, dari atau ditujukan kepada negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan kekuasaan itu bisa dipaksakan secara fisik (koersif) merupakan karakteristik kekuasaan.¹³

Bedanya kekuasaan dengan wewenang (*authority atau legalized power*) ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau

¹³ Rapar, J.H. Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Agustinus, Marchiavelli. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) Hal. 20

sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, maka didalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunanya dan sudah mengenal pembagaan kerja yang terinci, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktunya dan cara menggunakan kekuasaan itu¹⁴, Adapun pokok permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diselaraskan dengan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan pada sub judul di atas, yakni antara lain :

1. Untuk memahami Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III.
2. Untuk memahami Pelaksanaan Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu Hukum Tata Negara berkenaan dengan kekuasaan Sultan/ raja. Serta dapat dijadikan pijakan secara teoritis guna diimplementasikan dalam tataran praktis mengenai aspek yang berkaitan dengan Kekuasaan Kesultanan Palembang

¹⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali 1986) Hal. 241

Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin III.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang Pengetahuan Peneliti, karya ilmiah dalam bentuk tesis yang membahas mengenai “LEGALISTAS KEKUASAAN SULTAN MAHMUD BADARUDDIN III”, belum pernah ada yang mengkajinya secara spesifik. Kendati demikian sebagai bahan perbandingan terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk tesis maupun penelitian yang mengkaji tentang sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, terutama tentang perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mengusir penjajah kolonial dari wilayah Palembang, serta tesis yang mengkaji tentang Kesultanan Palembang Darussalam, Dualisme Kepemimpinan dalam Kesultanan Palembang.

Tesis yang di Tulis oleh Eka Martini, seorang alumnus Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2008. Judul Penelitian yang dikaji Eka Kesultanan Palembang Darussalam, Dualisme Kepemimpinan dalam Kesultanan Palembang. Dalam Penelitian tersebut Eka menyimpulkan Bahwa: 1) Kesultanan Palembang Darussalam kembali dibangkitkan pada Tanggal 3 Maret 2003, oleh sekelompok masyarakat elit Palembang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan melestarika Kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam yang hampir punah. R.M.S. Prabu Dirajah dinobatkan Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam sebagai Sultan Palembang Darussalam dengan gelar *Sultan Mahmud Badaruddin III*. Terpilihnya R.M.S. Prabu Ditaja sebagai Sultan, karena dilihat secara geneologis. Gelar Sultan Mahmud Badaruddin dipilih, karena R.M.S Prabu

Diraja merupakan keturunan langsung Sultan Mahmud Badaruddin II. Penobatan SMB III terjadi pada Tanggal 3 Maret 2003, di Masjid Lawang Kidul Palembang.

2) Tahun 2006 Raden Mahmud Badaruddin dinobatkan oleh Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam dengan gelar *Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin*. Djohan Hanafiah yang melantik Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Menyatakan Penobatan ini terlaksana atas amanat dari Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara, Khususnya zuriat Sultan Ahmad Najamuddin III dan IV. Prosesi penobatan dilaksanakan di halaman Benteng Kuto Besak bersamaan dengan berlangsungnya acara halal bihalal yang dilaksanakan Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam Pada 19 November 2006. 3) Menurut Eka dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam Kesultanan Palembang Darussalam saat ini, bukan hal yang pertama kali terjadi. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam masih mengalami kejayaan sebelum dihapuskan belanda, pernah terjadi dualisme kepemimpinan SMB I dan SMB II. Tapi dualisme kepemimpinan yang terjadi sekarang telah menimbulkan reaksi keras dari kalangan pecinta dan pemerhati sejarah dan budaya.

R.H.M. Akib, yang merupakan salah satu sejarawan Palembang yang pernah menerbitkan buku yang berjudul "Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badaruddin II. Disini banyak diceritakan sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II ketika menghadapi kolonial yang ingin menguasai kota Palembang. Diceritakan Sultan adalah sosok penguasa yang sangat bijaksana dan selalu berusaha mensejahterahkan rakyatnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islama yang telah menjadi agama resmi. Selama masa pemerintahannya, telah

terjadi berbagai masalah yang datang dari dalam Kesultanan maupun dari luar Kesultanan. Dari dalam telah terjadi penghiatan yang dilakukan oleh orang terdekatnya yaitu adik kandungnya sendiri yang juga ingin menjadi penguasa Palembang. Dari luar terjadi penyerangan Inggris dan Belanda yang ingin menguasai Palembang yang dinilai cukup memiliki hasil alam yang begitu melimpah, seperti timah, kopi, dan pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara.

Budayawan Palembang, Djohan Hanafiah juga pernah menulis dalam bukunya "Kuto Gawang, Pergolakan dan Permainan Politik Dalam Kesultanan Palembang Darussalam". Kuto Gawang merupakan kraton pertama yang menjadi basis kekuatan dari Kesultanan Palembang Darussalam, yang didirikan di daerah PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Sekarang. Sayangnya saat ini sudah tidak terlihat lagi bekas bangunannya, karena penyerangan yang pernah dilakukan Belanda yang ingin menguasai Palembang saat itu. Dikisahkan berdirinya Kesultanan Palembang tidak terlepas dari pergolakan politik yang terjadi di daerah Jawa, seperti yang terjadi pada Kerajaan Majapahit, Demak, Mataram. Ternyata sebelum Kesultanan Palembang Darussalam berdiri, di Palembang pernah berdiri kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang yang didirikan KI Ge De Sedo ing Lautan yang merupakan pelarian dari Kerajaan Demak.

Untuk mengetahui sejarah perang yang pernah dilewati Sultan Mahmud Badaruddin II. Dengan dikeluarkannya Sri Paduka Susuhuna Ratu Mahmud Badaruddin dari Negeri Palembang Darussalam, maka Belanda mereka merasa bahwa telah menang dari peperangan, hal tersebut dirayakan secara besar-besaran oleh kerajaan Belanda dan bagi sesiapa yang telah dianggap berjasa, diberikan

penghargaan khusus / bintang penghargaan oleh kerajaan Belanda. Hingga sampai sampai saat ini, masih banyak terdapat zuriat kaki tangan Belanda yang membangakan pemberian penghargaan dari Belanda tersebut.

Selanjutnya Drs. Kgs Imran Mahmud, yang menerbitkan buku yang berjudul " Sejarah Palembang". Pada masa pemerintahannya, terjadi peristiwa **Pembantaian Massal** (*mass massacre*) pada 14 September 1811. Semua warga asing (Belanda, Prancis serta serdadu khusus Belanda dibantai mati oleh massa Palembang yang telah hilang kendali alat keamanan Kesultanan. SMB II sebelumnya minta Belanda dengan pasukannya serta pendatang Prancis agar meninggalkan Palembang. Inggris dikabarkan sudah lama mengalahkan Prancis (Napoleon Bonaparte) dan juga sudah merebut Batavia dari Belanda. Sultan khawatir akan diserang Inggris karena adanya orang Belanda dan orang asing lainnya di Palembang. Ini adalah alasan saja untuk mengusir Belanda. Selain itu Sultan berharap akan mengambil kembali monopoli perdagangan timah dari Belanda karena terbetik kabar bahwa akan menganggap Palembang kesultanan merdeka karena tidak ada orang asing Belanda dan lain-lain. Loji tentara Belanda di muara Sungai Aur setelah pembantaian serta diratakan dengan tanah, ditanami pula rerumputan yang cepat tumbuh sehingga mengesankan bahwa loji tersebut sudah lama runtuh.

Mungkin kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Palembang yang satu ini sangat berbeda dan unik. Setiap perang yang pernah terjadi antara Palembang dengan bangsa kolonial selalu menciptakan, menghasilkan sebuah syair. Semua syair diciptakan oleh para penyair Palembang yang biasanya tercipta karena peristiwa

perang, biasanya diikuti atau dialami secara langsung oleh penyair tersebut.

P.de Roo de Faille, Seorang peneliti sejarah yang berasal dari Belanda mencoba mengabadikan hasil penelitiannya dalam buku yang berjudul “ dari Zaman Kesultanan Palembang”. De Roo berusaha membandingkan kehidupan politik dan pemerintahan di kota Palembang masa Kesultanan dengan kehidupan politik masa pemerintahan Belanda. Dari tulisan ini terlihat jelas, bahwa konflik yang terjadi dalam tubuh intern kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan bangsa kolonial dalam menentukan kehidupan perpolitikanya.

Dari Pemaparan diatas terlihat jelas bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang Legalitas Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin III. Perlu diketahui bahwa pengangkatan dilaksanakan setelah ± 182 tahun pemerintahan Kesultanan Palembang Darusslam mengalami Kefakuman. Selain itu respon masyarakat Palembang dan elit politik lokal juga berbeda-beda ketika berbicara tentang Legalistas Kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin III. Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi dan sedikit banyak dapat membantu mencegah terjadinya perpecahan dikalangan zuriat Kesultanan Palembang Darusslam dan Masyarakat Palembang.

F. Kerangka Teori

Teori dalam sebuah penelitian merupakan pengarah dan petunjuk bagi peneliti ke mana ia harus bergerak serta tindakan-tindakan mana yang harus segera ia lakukan. Menurut Snelbecker, teori itu merupakan seperangkat proposisi

yang terintegrasi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan memperjelas fenomena yang diamati.¹⁵ Dari apa yang dikatakan oleh Snelbecker dapatlah dipahami bahwa setidaknya-tidaknya keberadaan teori dalam sebuah penelitian itu mempunyai fungsi antara lain mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong dan pembimbing bagi peneliti untuk mencari pemecahan masalah, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan sebagai jawaban dari sejumlah pertanyaan.¹⁶

1. Konsep Legalitas Kekuasaan

Dalam sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kekuasaan. Raja adalah penyusun adat istiadat, pemilik kerajaan dan berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara Islam dalam sebuah masyarakat yang makmur serta mengamalkan undang-undang syariah Islam. Legalitas raja adalah restu dari pada kewenangan yang dimiliki oleh raja tersebut.

Pengertian kekuasaan secara umum :

- Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok.
- Kekuasaan yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur

¹⁵ Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.34

¹⁶ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolute, 2004) hal. 27

dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Kerena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih sederhana, maupun yang sudah besar atau kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat; justru karena pembangian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.¹⁷

- Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu diwujudkan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

Menurut Miriam Budiardjo dalam Frans Magnis-suseno otoritas atau wewenang adalah "kekuasaan yang dilembagakan", yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk

¹⁷ Op.Cit. Soejono Soekanto, Hal. 241

memberikan perintah. Terhadap wewenang itu timbul pertanyaan tentang apa yang menjadi dasarnya. Itulah pertanyaan tentang legitimasi atau keabsahan kekuasaan. Terhadap setiap wewenang dapat dipersoalkan apakah wewenang itu absah atau tidak, apakah mempunyai dasar atau tidak.¹⁸

2. Kewenangan Kharismatis

- Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada orang tersebut karena anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, oleh karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah suatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Sumber dari kepercayaan dan pemujaan tersebut adalah karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat. Wewenang kharismatis tersebut akan dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat. Contoh dari orang-orang yang mempunyai kharisma adalah, misalnya, para Nabi, para Rosul, penguasa-penguasa yang terkemuka dalam sejarah, dan seterusnya. Wewenang kharismatis tersebut dapat berwujud suatu wewenang untuk diri orang itu sendiri, dan dapat dilaksanakan terhadap segolongan orang atau bahkan terhadap bagian terbesar dari masyarakat. Jadi, dasar dari wewenang kharismatis bukanlah

¹⁸ Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama), h.22

terletak pada suatu peraturan (hukum), akan tetapi bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan. Kharisma tersebut semakin meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan bahwa pengikut-pengikutnya akan menikmatinya. Wewenang kharismatis dapat berkurang, apabila ternyata bahwa individu yang memiliki berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga kepercayaannya masyarakat terhadapnya menjadi berkurang. Dengan lain perkataan, kharisma akan berkurang atau bahkan hilang, apabila mental individu yang mendukungnya tidak kuat.

- Wewenang kharismatis tersebut tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik yang tradisional maupun rasional; sifatnya adalah cenderung irasional. Adakalanya kharisma dapat hilang, oleh karena masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai faham yang berbeda. Perubahan-perubahan tersebut seringkali tak dapat diikuti oleh orang yang mempunyai wewenang kharismatis tersebut, sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.¹⁹
- Pembedaan antara wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal) dikemukakan oleh Max Weber, pembedaan mana didasarkan pada hubungan antara tindakan-tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Didalam membicarakan ketiga bentuk wewenang tadi Max Weber memperhatikan sifat dari dasar wewenang-wewenang tersebut, oleh karena

¹⁹ . Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo 2007) hal..86

itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini lebih banyak mengarah kepada penelitian lapangan (*Field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilaku dan kenyataan sekitar, dengan metodologi deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial dengan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi- hukum dan sosiologi history. Pendekatan sosiologi- historis merupakan salah satu cara mendapatkan data primer.²⁰

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada kota Palembang dan sekitarnya, karena Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera-selatan yang menjadi basis Kesultanan Palembang Darussalam. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat yang berhubungan dengan Kesultanan Palembang Darussalam berdomisili di Palembang dan sekitarnya, dan masalah yang diteliti merupakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kota Palembang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung, yang

²⁰ Skripsi Habiburrahman, 2012 hal. 9

dapat dilihat dari naskah-naskah kuno, wawancara, pengamatan dan jawaban responden. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku/ referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang tidak di dapat secara langsung, seperti hasil penelitian sebelumnya yang tertuang dalam tulisan, seperti buku, naskah, jurnal-jurnal media masa dan media elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh pengumpulan data maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya, wawancara, dokumentasi, pengamatan (observasi) dan studi kepustakaan, wawancara mendalam akan dilaksanakan dengan menggunakan pola snowball, jadi wawancara akan dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang besar meluas dan akurat. Beberapa orang yang akan diwawancarai antara lain: Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam yang ada di Palembang yaitu SMB III Raden Muhammad Sjafei Prabu Diratdjah, Fauwas Diradja, Ustadz Kgs. Mustofa Azhari, Mgs. Adul Hakim, Ari Panji, Abdul Gofar serta Beberapa orang yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Untuk Memberikan jawaban yang konkrit dan akurat atas hasil penelitian, maka dibutuhkan metode analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan data *deskriptif kualitatif*, menguraikan, menyajikan, menggambarkan atau menjelaskan seluruh data dengan tegas dan sejelas-jelasnya Kemudian penulis menyimpulkan data tersebut secara induksi, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat Khusus ke Umum, sehingga penyajiannya

hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dengan gambaran rencana penulisan sebagai berikut:

Pada bab I, akan dikemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan,

Pada bab II, akan dibicarakan tentang Konsepsi Kekuasaan Dalam Masyarakat, Sumber-sumber kekuasaan dalam Masyarakat, serta kewenangan Kekuasaan, Sistem Kesultanan dalam Ketatanegaran Islam Melayu serta Legalitas Dalam Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada Bab III, akan dibicarakan tentang, masa awal Kesultanan Palembang, masuk dan berkembangnya Islam di Palembang.

Pada bab IV, akan di paparkan tentang Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III serta Implementasi Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III.

Pada bab V, setiap akhir penelitian harus ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dilengkapi saran-saran sebagai masukan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. KONSEPSI KEKUASAAN DALAM MASYARAKAT

a. Sumber- sumber Kekuasaan

Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu diwujudkan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya. Bedanya kekuasaan dengan wewenang (*authority atau legalized power*) ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu, maka didalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunanya dan sudah mengenal pembagaan kerja yang terinci, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktunya dan cara menggunakan kekuasaan itu.²¹

Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya akan tetapi tidak ada satu masyarakatpun didalam sejarah manusia, yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada didalam masyarakat itu menjadi wewenang.

²¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali 1986) Hal. 242

Kecuali itu tidak mungkin setiap macam kekuasaan yang ada, dirangkum dalam suatu peraturan dan sebenarnya hal itu juga tidak akan menguntungkan bagi masyarakat, andaikata hal itu terjadi. Apabila setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang, maka susunan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat.²²

Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial, selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Untuk sementara pembahasan akan dibatasi pada kekuasaan, yang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.

Kekuasaan dapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan apabila misalnya Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan suatu rancangan undang-undang, apabila seorang guru mewajibkan seorang murid-muridnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, apabila sutradara memimpin pemain-pemain film, apabila orang tua mendidik anak-anaknya, apabila seorang kepala jawatan memberi instruksi kepada bawahan-bawahannya, apabila sekelompok buruh mengadakan pemogokan dan seterusnya. Kekuasaan tersebut mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lain. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang

²² .Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (Jakarta : Rajawali 1986) hal. ,,244

untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.²³

Kekuasaan tersebut mempunyai aneka macam bentuk, yang mempunyai bermacam-macam sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber-sumber kekuasaan; birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping misalnya suatu kemampuan yang khusus dalam bidang-bidang ilmu-ilmu pengetahuan tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan-hubungan sosial maupun organisasi-organisasi sosial, akan tetapi pada umumnya kekuasaan tertinggi ada pada organisasi yang dinamakan “negara”.

Secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan; juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan-kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Itulah yang dinamakan kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan tersebut biasanya dijalankan oleh segolongan kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya *the ruling class*, gejala mana merupakan gejala yang umum dalam setiap masyarakat. Dalam kenyataannya, di antara orang-orang yang merupakan warga-warga *the ruling class*, pasti ada yang menjadi pemimpinnya, meskipun menurut hukum, dia tidak merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi.

Misalnya pada negara-negara yang berbentuk kerajaan, sering terlihat kenyataan bahwa seorang Perdana Menteri mempunyai kekuasaan yang lebih besar

²³ Ibid. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali 1986) Hal. 248

dari raja dalam menjalankan kedaulatan negara yang bersangkutan. Gejala lain yang tampak juga adalah bahwa perasaan yang tidak puas yang kadang-kadang timbul dari rakyat banyak (yaitu dari mereka yang diperintah) mempunyai pengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh *the ruling class*. Akan tetapi, golongan yang berkuasa tadi tak ada mungkin bertahan, terus apabila tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu golongan tersebut senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap masyarakat, dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk masyarakat yang bersangkutan.

Usaha-usaha golongan yang memegang kekuasaan seperti yang diterangkan oleh Mosca itu, didalam masyarakat-masyarakat yang baru saja mengalami kesulitan-kesulitan. Sebab pokok dari kesulitan-kesulitan tersebut terletak pada perbedaan alam pikiran antara golongan yang berkuasa (yang secara relatif maju) dan alam pikiran antara golongan yang dikuasai yang masih tradisional dan kurang luas pengetahuannya. Oleh karena itu, maka golongan yang berkuasa harus berusaha untuk menanamkan kekuasaannya dengan jalan menghubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat didalam masyarakat yang bersangkutan, yang pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma.²⁴

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sifat hakekat kekuasaan dapat terwujud dalam hubungan yang simetris dan asimetris. Masing-masing hubungan tersebut terwujud dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat

²⁴ Ibid, Soerjono soekanto hal. 249

diperoleh tabel sebagai berikut²⁵ :

TABEL . 1

SIMETRIS	1. ASIMETRIS
<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan persahabatan b. Hubungan sehari-hari c. Hubungan yang bersifat ambiven d. Pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Popularitas b. Peniruan c. Mengikuti perintah d. Tunduk pada pemimpin formal atau informal e. Tunduk pada seorang ahli f. Pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya g. Hubungan sehari-hari

Kekuasaan dapat bersumber pada bermacam-macam hal atau faktor. Apabila sumber-sumber dari kekuasaan tersebut dikaitkan dengan kegunaannya, maka dapat diperoleh gambaran, sebagai berikut :TABEL. 2

1. SUMBER	2. KEGUNAAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Militan Polisi Kriminal b. Ekonomi c. Politik d. Hukum e. Tradisi f. Ideologi g. "Diversionari power" 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian kekerasan b. Mengendalikan tanah, buruh, kekayaan materil, produksi c. Pengambilan keputusan d. Mempertahankan, mengubah, melancarkan interaksi e. Sistem kepercayaan, nilai-nilai f. Pandangan hidup g. Kepentingan rekreatif.

²⁵ Ibid, hal 252

Ada beberapa cara mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, yaitu :

1. Legitimate Power

Legitimate berarti penangkatan, jadi legitimate power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan.

2. Coersive Power

Perolehan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata yang sudah tentu diluar jalur konstitusional atau biasa disebut dengan kudeta.

3. Expert Power

Perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memangku jabatan tersebut.

4. Reward Power

Perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena karena berbagai pemberian. Sebagai contoh bagaimana orang-orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena mengharapkan dan butuh sejumlah uang pembayaran (gaji).

5. Reverent Power

Perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan

menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah, penampilan dan pakaian yang pariente dalam menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.

6. Information Power

Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang yang begitu banyak memiliki keterangan sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, untuk itu yang bersangkutan membatasi keterangannya agar terus menerus dibutuhkan.

7. Connection Power

Mereka yang mempunyai hubungan yang luas dan banyak akan memperoleh kekuasaan yang besar pula, baik dilapangan politik maupun perekonomian. Yang biasa disebut dengan relasi, Atau kekuasaan seseorang memiliki hubungan keterkaitan dengan seseorang yang memang sedang berkuasa, hal ini biasanya disebut dengan hubunga kekerabatan atau kekeluargaan.²⁶

b. Wewenang kekuasaan

Sebagaimana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai di mana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada di satu tangan. Dengan wewenang dimaksudkan, suatu hak yang telah

²⁶ Op.Cit Budi Hardiman, hal...26

ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan lain perkataan, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang berbicara tentang wewenang, maka yang dimaksudkannya adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah hak dan bukan pada kekuasaan.²⁷ Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa wewenang, merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu wewenang. Wewenang yang terdapat dimanamana hanya mengalami perubahan dalam bentuknya; menurut kenyataannya wewenang tadi tetap ada. Perkembangan suatu wewenang terletak pada arah serta tujuannya untuk sebanyak mungkin memenuhi bentuk yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Perihal wewenang tersebut dikenal adanya beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. *Wewenang kharismatis tradisional dan rasional (legal)*

Pembedaan antara wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal) dikemukakan oleh Max Weber, pembedaan mana didasarkan pada hubungan antara tindakan-tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Didalam membicarakan ketiga bentuk wewenang tadi Max Weber memperhatikan sifat dari dasar wewenang-wewenang tersebut, oleh karena itulah yang menentukan

²⁷ Op. Cit Soerjono Soekanto hal....257

kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada orang tersebut karena anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, oleh karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah suatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Sumber dari kepercayaan dan pemujaan tersebut adalah karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat. Wewenang kharismatis tersebut akan dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat. Contoh dari orang-orang yang mempunyai kharisma adalah, misalnya, para Nabi, para Rosul, penguasa-penguasa yang terkemuka dalam sejarah, dan seterusnya. Wewenang kharismatis tersebut dapat berwujud suatu wewenang untuk diri orang itu sendiri, dan dapat dilaksanakan terhadap segolongan orang atau bahkan terhadap bagian terbesar dari masyarakat. Jadi, dasar dari wewenang kharismatis bukanlah terletak pada suatu peraturan (hukum), akan tetapi bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan. Kharisma tersebut semakin meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan bahwa pengikut-pengikutnya akan menikmatinya. Wewenang kharismatis dapat berkurang, apabila ternyata bahwa individu yang memiliki berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga kepercayaannya masyarakat terhadapnya menjadi berkurang. Dengan lain

perkataan, kharisma akan berkurang atau bahkan hilang, apabila mental individu yang mendukungnya tidak kuat.

Wewenang kharismatis tersebut tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik yang tradisional maupun rasional; sifatnya adalah cenderung irasional. Adakalanya kharisma dapat hilang, oleh karena masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai paham yang berbeda. Perubahan-perubahan tersebut seringkali tak dapat diikuti oleh orang yang mempunyai wewenang kharismatis tersebut, sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.²⁸

Wewenang tradisional dapat mempunyai seseorang maupun sekelompok orang bersama-sama. Padahal yang terakhir, maka wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok tersebut, kelompok mana sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat tertentu. Wewenang tadi dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang khusus seperti pada wewenang kharismatis, akan tetapi oleh karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Oleh karena sudah demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan, masyarakat percaya dan mengakui kekuasaan tersebut. Ciri-ciri utama dari wewenang tradisional adalah, antara lain :

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.

²⁸ . Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo 2007) hal..86

- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi.
- c. Selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Pada masyarakat-masyarakat dimana penguasa mempunyai wewenang tradisional, tidak ada pembatas yang tegas antara wewenang dengan kemampuan-kemampuan pribadi seseorang, yang terlepas dari wewenang tersebut. Dalam hal ini seringkali hubungan kekeluargaan memegang peranan penting di dalam pelaksanaan wewenang. Kepercayaan serta kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional biasanya mempunyai fungsi yang memberikan ketenangan pada masyarakat dalam arti bahwa karenanya, maka masyarakat selalu mengingatkan dirinya pada tradisi. Wewenang tradisional dapat juga berkurang dan bahkan hilang, antara lain karena pemegang wewenang tadi tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Memang, masyarakat yang menyadarkan dirinya pada tradisi biasanya lambat sekali perkembangannya, walaupun masyarakat tersebut pasti mengalami perubahan-perubahan juga. Dengan demikian, maka wewenang yang menyadarkan diri pada tradisi, harus juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kemasyarakatan.²⁹

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat. Sistem hukum disini difahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Pada wewenang yang didasarkan pada sistem

²⁹ . Ibid, Ramlan Surbakti, hal.. 89

hukum tersebut harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau yang lain-lain faktor. Kemudian harus ditelaah pula hubungannya dengan sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, supaya kehidupan dapat dijalankan dengan tenang dan tentram.

Di dalam masyarakat-masyarakat yang demokratis, maka sesuai dengan sistem hukumnya, orang-orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas. Gunanya adalah supaya orang-orang yang memegang kekuasaan tadi akan dapat menyelenggarakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemungkinannya adalah kecil sekali bahwa orang-orang tertentu secara terus menerus memegang kekuasaan dalam jangka waktu yang lama sekali seperti halnya pada masyarakat-masyarakat tradisional. Hal itu kemungkinan sekali akan menghambat keinginan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Apabila ketiga bentuk wewenang tersebut di atas ditelaah secara lebih mendalam, maka biasanya ketiga-tiganya akan dapat dijumpai dalam masyarakat walaupun mungkin hanya salah satu bentuk yang tampak menonjol. Di dalam suatu masyarakat yang hidupnya tenang dan stabil, pada umumnya wewenang tradisional yang legal terdapat dengan kuatnya. Dengan meluasnya sistem demokrasi di dunia pada zaman sekarang, maka wewenang tradisional yang diwujudkan dengan kekuasaan yang turun-temurun dari orang tua kepada anak, kelihatannya semakin berkurang. Di dalam suatu masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan cepat, mendalam dan meluas, wewenang kharismatis mendapat kesempatan untuk tampil ke muka. Dalam keadaan yang demikian

tradisi tidak mendapat penghargaan yang banyak dari masyarakat. Lagi pula, kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman yang tegas bagi para warga masyarakat. Oleh karena itu golongan-golongan di dalam masyarakat yang bisa dipimpin, dengan rela hati mengikut orang yang mempunyai kecakapan pribadi untuk memancarkan pengaruh terhadap golongan-golongan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Barang siapa pernah mengalami revolusi fisik masyarakat Indonesia pada tahun 1945, mengetahui betapa besarnya pengaruh dari para pemimpin masyarakat yang memiliki kharisma untuk mempengaruhi masyarakat pada waktu itu.

Max Weber mengemukakan pendapat bahwa ada kecenderungan dari wewenang kharismatis (yang biasanya berkurang kekuatannya apabila keadaan masyarakat berubah), untuk dijadikan kekuasaan yang tetap dengan menjadikannya kepentingan-kepentingan serta cita-cita pengikut-pengikut seseorang yang memiliki kharisma tadi untuk meneruskan kehidupan bersama dalam kelompok, dan kepentingan dari orang-orang untuk mempererat hubungannya satu dengan yang lain. Masalah-masalah akan timbul apabila orang yang memiliki kharisma sudah tak ada lagi.³⁰ Dalam hal ini ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu, antara lain:

- a. Mencari seseorang yang mampu untuk mengetahui ukuran-ukuran atau kriteria wewenang kharismatis sebagaimana ditentukan oleh masyarakat.
- b. Dengan mengadakan penyaringan atau seleksi
- c. Seseorang yang mempunyai wewenang kharismatis, menunjuk pentingnya

³⁰ Op.Cit Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama), h.25

serta mengakui kekuasaannya, di mana masyarakat luas juga mengakuinya.

- d. Penunjukkan oleh pembantu-pembantu penguasa terdahulu yang dipercayai oleh masyarakat.
- e. Menciptakan suatu sistem kepercayaan, bahwa kharisma dapat diwariskan kepada keturunan atau seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengan orang yang mempunyai kharisma tersebut.
- f. Menciptakan sistem kepercayaan, bahwa dengan upacara-upacara tradisional tertentu, kharisma dapat dialihkan kepada orang lain.³¹

Proses perubahan wewenang kharismatis menjadi kekuasaan dan wewenang yang tetap, tidak mustahil menimbulkan pertikaian-pertikaian. Bagi pengikut-pengikut seseorang yang mempunyai wewenang kharismatis, kadang-kadang tidaklah mudah untuk melupakan kenyataan bahwa wewenang tersebut pada waktu-waktu yang lampau pernah melekat pada diri dan pribadinya. Akan tetapi hal ini bukanlah merupakan penghalang yang terlalu besar terutama pada masyarakat-masyarakat yang modern, oleh karena warga-warga masyarakat tersebut pada umumnya irasional dan menghendaki suatu landasan hukum yang kuat dari wewenang yang berlaku di masyarakat. Kesulitan-kesulitan yang akan dijumpai pada masyarakat-masyarakat sederhana yang masih memelihara sistem kepercayaan yang kuat.

2. *Wewenang resmi dan tidak resmi*

Di dalam setiap masyarakat akan dapat dijumpai aneka macam bentuk

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali 1986) Hal. 261

kelompok, mulai dari yang jumlah anggotanya sedikit dan saling kenal-mengenal secara pribadi, sampai pada kelompok-kelompok besar dimana hubungan antara anggota-anggotanya lebih banyak didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang rasional sifatnya. Dalam kehidupan kelompok-kelompok tadi seringkali timbul masalah-masalah mengenai derajat resminya suatu wewenang yang berlaku didalamnya. Seringkali wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil tersebut sebagai wewenang tidak resmi oleh karena sifatnya yang spontan, situasional dan dan didasarkan pada faktor saling kenal mengenal, serta didalam wewenang tersebut tidak ditetapkan secara sistematis. Keadaan semacam ini dapat dijumpai, misalnya, pada ciri seorang ayah dalam fungsinya sebagai kepala rumah tangga atau pada diri seorang guru yang sedang mengajar di muka kelas. Wewenang tidak resmi biasanya timbul dalam hubungan-hubungan antar pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan oleh kepribadian para pihak.

Wewenang resmi sifatnya sistematis dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tetap dan bersifat tegas. Didalam kelompok-kelompok tadi, karena banyaknya anggota, biasanya ditentukan dengan tegas hak-hak serta kewajiban-kewajiban para anggotanya, kedudukan serta peranannya, siapa-siapa yang menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan siapa pelaksana-pelaksananya, dan seterusnya. Walaupun demikian, dalam kelompok-kelompok besar dengan wewenang resmi tersebut, mungkin saja ada wewenang yang tidak resmi. Tidak semuanya dalam kelompok tersebut didalankan atas dasar

peraturan-peraturan resmi yang sengaja dibentuk. Bahkan demi lancarnya suatu perusahaan besar, misalnya, kadangkala prosesnya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak resmi. Contoh-contohnya sangat banyak, antara lain, dapat terjadi bahwa seorang sekretaris direktur suatu perusahaan besar mempunyai wewenang tidak resmi besar sekali.

Demikian pula dapat terjadi, bahwa di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana tertentu lebih ditakuti oleh rekan-rekannya daripada pegawai-pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut yang mempunyai wewenang resmi. Sebaliknya di dalam kelompok-kelompok kecil mungkin saja ada usaha-usaha untuk menjadikan wewenang tidak resmi menjadi resmi, oleh karena terlalu seringnya terjadi pertikaian antara anggota-anggota kelompok kecil tersebut.³²

3. *Wewenang pribadi dan teritorial*

Perbedaan antara wewenang pribadi dan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu. Kelompok-kelompok tersebut mungkin timbul karena faktor ikatan darah, atau mungkin juga karena faktor ikatan tempat tinggal, atau gabungan kedua faktor tersebut. Di Indonesia dikenal kelompok-kelompok atas dasar ikatan darah, misalnya, dengan nama-nama seperti marga, belah, dan seterusnya. Sebaliknya dikenal pula nama desa, yang lebih didasarkan pada faktor teritorial.

Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas antara anggota-

³² Ibid hal... 263

anggota kelompok yang bersangkutan, dan unsur bersama memegang peranan yang sangat penting. Individu-individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban daripada hak-hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, artinya dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing. Apabila bentuk wewenang ini dihubungkan dengan ajaran Max Weber, maka wewenang pribadi lebih-lebih didasarkan pada tradisi daripada peraturan-peraturan; dan juga mungkin didasarkan pada kharisma seseorang.

Pada wewenang teritorial, maka wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung untuk berkurang, oleh karena desakan dari faktor-faktor individualisme. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepentingan-kepentingan perorangan diakui dalam kerangka kepentingan-kepentingan bersama. Pada wewenang teritorial ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan yang langsung dengan para warga kelompok. Walaupun disini dikemukakan perbedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial, namun di dalam kenyataannya kedua bentuk wewenang tadi dapat saja hidup berdampingan. Pada desa-desa di Jawa, misalnya, dimana wewenang teritorial lebih berperan, ada juga kecenderungan-kecenderungan untuk mengakui wewenang dari golongan pemilik tanah (kuli kenceng) dan sifatnya turun-temurun dan didasarkan pada ikatan atau hubungan darah. Akan tetapi sebaliknya ada pula kenyataan-kenyataan yang membuktikan bahwa terdapat wewenang-wewenang

pribadi dan teritorial yang murni sifatnya

4. *Wewenang terbatas dan menyeluruh*

Suatu dimensi lain daripada wewenang adalah perbedaan antara wewenang terbatas dengan wewenang menyeluruh. Apabila dibicarakan tentang wewenang terbatas, maka maksudnya adalah wewenang terbatas tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia, mempunyai wewenang untuk atas nama negara dan mewakili masyarakat untuk menuntut seseorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana; akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya. Contoh lain adalah bahwa seorang menteri dalam negeri, tidak mempunyai wewenang untuk mencampuri urusan-urusan yang menjadi wewenang menteri luar negeri. Wewenang semacam ini sebenarnya adalah lazim, terutama pada masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks susunan dan organisasinya. Namun demikian wewenang yang menyeluruh juga suatu ciri dari suatu negara.³³

Suatu wewenang menyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh adalah, misalnya, bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jadi, apakah suatu wewenang bersifat terbatas atau menyeluruh, tergantung dari sudut penglihatan sifat-sifat yang ingin menyorotinya. Adalah suatu kenyataan pula bahwa kedua bentuk wewenang tadi dapat berproses secara berdampingan, dimana pada situasi-situasi tertentu salah

³³ Ramlan Surbakti, *memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2007) Hal. 90

satu bentuk lebih berperan dari bentuk lain.

2. LEGALITAS KEKUASAAN

Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Atau bisa juga diartikan bahwa Legalitas adalah salah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang.³⁴

Sedangkan Kekuasaan Menurut Russel adalah konsep dasar dalam ilmu sosial. Kekuasaan penting dalam kehidupan organisasi, dan bahwa kekuasaan dalam organisasi terikat dengan status seseorang. yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Kerena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka orang harus melihat pada penggunaan kekuasaan itu untuk menilai baik atau buruknya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih sederhana, maupun yang sudah besar atau kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat; justru karena pembangian yang tidak merata tadi timbul makna pokok dari kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

³⁴ [.https://id.m.wikipedia.org/wiki/asasLegalitas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/asasLegalitas)

Legalitas Kekuasaan dapat diartikan keabsahan wewenang yang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu.

3. SISTEM KESULTANAN DALAM KETATA NEGARAAN ISLAM MELAYU

Melayu merupakan negeri yang pernah dipengaruhi oleh *Hindu-Buddha* zaman Melayu-Islam merupakan faktor utama berlakunya berbagai-bagai perubahan dalam institusi kesultanan di Tanah Melayu. Walaupun kedatangan Islam telah mengubah nilai-nilai hidup masyarakat Melayu, sebahagian besar nilai-nilai tradisional masih terus menguasai pemikiran dan corak kehidupan mereka.³⁵

Konsep politik berhubung dengan *Dewa-Raja* yang telah tertanam dengan kuat dalam kepercayaan dan mental tradisi tidak mudah untuk dikikis dengan cepat. Malah di atas landasan kepercayaan kerohanian yang diwarisi turun temurun itu berterusan di zaman Islam. Cuma disesuaikan dengan doktrin kepimpinan dalam Islam. Raja Islam yang memerintah tidak lagi dikaitkan hubungan *batiniahnya* dengan para dewa tetapi dihubungkan pula dengan Allah dan Rasulullah serta tokoh para *awliya'* dan *anbiya'*. Oleh itu lahirlah pula berbagai -bagai konsep dan isti lah baru yang datang dari ajaran Islam dan

³⁵ Mohammad Yusoff Hashim, *Daulat Dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke 15*

dikaitkan pula dengan konsep perajaan di Alam Melayu. Buktinya dengan kedatangan agama Islam, status raja-raja Melayu diturunkan dan kini hanya menjadi bayangan Tuhan didunia.³⁶

Raja dianggap sebagai ganti atau wakil tuhan di dunia ini. Dalam ungkapan bahasa Arab ia disebut dengan berbagai-bagai istilah seperti *zallulLah fi al-'alam*, *zallulLah fi al-ard* dan *khalifah al-mu'minin*. *Risalat Hukum Kanun Melaka*

Dalam sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kuasa. Raja adalah penyusun adat istiadat, pemilik kerajaan dan berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara Islam dalam sebuah masyarakat yang bahagia serta mengamalkan undang-undang syariah Islam. Legalitas raja adalah restu dari pada *kewengan* yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewenangannya tersebut disalurkan untuk mengerakan sumber-sumber kekuasaan yang dia miliki. manusia serta tenaga-tenaga pemerintahan dan pengesahanya. Contohnya di zaman kerajaan Melaka, pribadi dan tubuh raja itulah yang *didaulat*. Kerajaan Melaka itu sendiri terbentuk hanya selepas adanya raja yang memerintah. Kedudukan raja sungguh tinggi dan istimewa dalam sistem kerajaannya. Titah perintahnya adalah undang-undang, gerak-gerinya boleh jadi arahan untuk bertindak, malah perbuatan dan tabiatnya tidak boleh ditegur. Sekiranya ada undang-undang yang diamalkan dalam kerajaannya, raja boleh mengatasi undang-undang tersebut. Raja yang memerintah itu sendiri sebenarnya undang-undang. Oleh itu raja dan kerajaan adalah sinonim, sebab dari segi ideal raja dipercayai seperti pohon yang

³⁶ Abu Hassan bin Mohd. Sham, *Undang-undang Melayu Lama*

rimbun, tempat rakyat tumpang berteduh. Anggapan rakyat terhadap raja yang sedang berkerajaan begitu tinggi. Sehingga Sejarah Melayu menegaskan:

“...rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon, jikalau tiada akar nescaya pohon tiada akan dapat berdiri, demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya.”⁶⁴

Sistem Kesultanan telah diakui sebagai satu institusi pemerintahan yang besar sumbangannya kepada perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri dan pemegang panji Islam, raja-raja bertanggungjawab secara langsung menentukan hala sesebuah kerajaan. Sepanjang sejarah kesultanan Islam telah terbukti telah membantu mengembangkan dakwah Islam di Nusantara. Contohnya ialah seperti al-Malik al-Zahir (1326-1346) di Pasai, Sultan Muzafar Syah (1530-1594) di Patani, Sultan Saiful Rijal (1578-1589) di Brunei, Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh, Sultan Muhammad Jiwa di Kedah (1710-1760), Sultan Azimuddin (1735-1748) di Sulu selatan Filipina, Sultan Iskandar Zulqarnain (1756-1780) di Perak, Sultan Muhammad II (1837-1886) di Kelantan dan Sultan Zainal Abidin III (1888-1918) di Terengganu.³⁷

Kesemua mereka didapati telah berusaha menghayati, menjiwai, mengamalkan dan seterusnya menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mereka juga telah memainkan peranan utama dalam menegakkan dasar-dasar Islam dalam sistem bernegara.

³⁷ Auni Haji Abdullah, *Tradisi Pemerintahan Islam & Kolonialisme Dalam Sejarah Alam Melayu*, (Kuala Lumpur: 2005) Darulfikir, h. 1.

Kesultanan Samudera Pasai, juga dikenal dengan Samudera, Pasai, atau Samudera Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe, Aceh Utara sekarang.

Di zaman kesultanan Pasai telah terdapat usaha melantik beberapa orang Islam asing untuk menyandang jawatan Mufti, Syeikhul Islam dan Qadi. Raja Pasai, al-Malik al-Salih (1267-1297) telah melantik ulama dari luar yaitu Sayyid Ali al-Makarani sebagai Syeikh al-Islam. Pelantikan ini selaras dengan kehendak baginda yang ingin melaksanakan syariah Islam di Pasai. Cucu baginda al-Malik al-Zahir (1326-1346) telah melantik dua ulama asing yaitu Taj al-Din al-Isfahani sebagai mufti dan Amir Said al-Syirazi selaku Qadi. Baginda sendiri seorang yang luas pengetahuan agamanya.

Kesultanan Brunei Darussalam merupakan Kesultanan Islam yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Islam pertama kali masuk ke Brunei pada tahun 977 H., dibawa saudagar Cina. Setelah raja Awang Alak Betatar (1406-1408) masuk Islam, ia mengubah kerajaan itu menjadi kesultanan. Kata "Darussalam" ditambahkan pada kata "Brunei" pada abad ke-15 untuk menekankan Islam sebagai agama negara. Kesultanan Brunei Darussalam berkembang menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan wilayah Melayu ketika Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan Brunei Darussalam pernah dikuasai Inggris pada 1888, di masa kepemimpinan Sultan Hasyim Jalilu Ageramaddin, sultan ke-15, namun dapat meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1983.

Dalam sejarah Kesultanan Brunei pernah melaksanakan hukum hudud dan qisas. Ini berlaku pada tahun 1580an yaitu pada zaman pemerintahan Sultan Saiful Rijal (1578-1589). Baginda ini terkenal sebagai seorang raja berjiwa pahlawan yang pernah berjaya mematahkan serangan tentera Sepanyol. Ini bererti hukum Hudud dan Qisas telah berjalan di Brunei sebelum Hukum Kanun Brunei disusun, kerana ia hanya baru ditulis pada zaman Sultan Hassan (1605-1619).

Kanun ini kemudiannya diperkemas oleh raja-raja yang terkemudian dan Kanun Mahkota Alam serta Hukum Kanun Melaka telah dijadikan rujukan dalam proses ini. Langkah Sultan Saiful Rijal itu jelas menunjukkan bahwa soal pelaksanaan syariah lebih banyak bergantung kepada kemahuan raja-raja selain dan juga peranan ulama.

Kesultanan Brunei telah membawa cirinya tersendiri dalam pembentukan institusi agama. Soal ini ketara pada zaman pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619) apabila baginda melantik seorang wazir sebagai penanggung jawab hal agama. Wazir ini dibantu oleh Pehin Dato' Seri Maharaja yang bertaraf Mufti. Di bawah pehin Dato' Seri Maharaja ini terdapat empat orang menteri agama yaitu Pehin Datu Imam, Pehin Siraja Khatib, Pehin Tuan Imam dan Pehin Udana Khatib. Keempat-empat menteri agama ini menjalani pengkhususan tugas masing-masing. Ada yang dipertanggung jawabkan menjadi qadi (hakim), menjadi pengurus masjid dan pondok serta menjalani lain-lain tugas aspek pengabdian agama.

Dalam sejarah Kesultanan Brunei pernah dihasilkan Undang-undang yang dipanggil Hukum Kanun Brunei pada zaman pemerintahan Sultan Hassan

(1605-1619). Undang-undang ini dikatakan banyak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka dan Qanun al-Asyi (Aceh). Hukum Kanun Brunei yang mengandungi 44 fasal itu banyak menunjukkan pengaruh Islam, dipengaruhi oleh Hukum Syariah dalam bidang, perniagaan, jinayah serta hukuman atas orang yang murtad. Hukum Kanun Brunei ini kemudiannya dikemaskinikan oleh raja-raja Brunei berikutnya.

Kesultanan Aceh ialah satu-satunya kesultanan Melayu yang banyak mencatat hubungan dengan Uthmaniyah. Pertalian ini berlaku sejak zaman Sultan Ala'uddin Ri'ayat Shah al-Qahar (m. 1571). Kesultanan Uthmaniyah yang menjadi lambang kemegahan dan tunggak kekuasaan Islam pada masa itu telah menjadi sumber kekuatan inspirasi yang meniupkan semangat perjuangan di kalangan kesultanan kesultanan Melayu menentang penjajah barat. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam terbukti aktif dalam usaha menegakkan syariah dan menjalankan dasar pemerintahan Islam. Sebuah badan dipanggil Balai Gadeng yang dianggotai seramai 22 orang ulama telah didirikan untuk menasihati baginda dalam urusan pemerintahan. Baginda bukan sahaja berjaya membawa ciri-ciri seorang pemimpin Islam, bahkan juga membentuk institusi-institusi yang menjadi landasan ke arah keberkesanan suasana pemerintahan Islam. Baginda telah berjaya memupuk semangat bermesyuarat dalam sistem pemerintahan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Baginda bukan sahaja berjaya membawa ciri-ciri seorang pemimpin Islam, bahkan juga membentuk institusi-institusi yang menjadi landasan ke arah keberkesanan suasana pemerintahan Islam.³⁸

³⁸ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh*, (Medan: Menora 1972), h. 93

Sultan Iskandar Muda merupakan raja Aceh yang paling tegas dalam soal pelaksanaan hukum Islam di mana baginda pernah mengenakan hukuman rejam sampai mati atas puteranya sendiri, Meurah Pupok yang bakal menaiki takhta kerana kesalahan berzina dengan isteri seorang perwira dalam angkatan perang Aceh, selepas suaminya menuntut keadilan kepada pemerintah. Baginda sanggup melaksanakan hukum syariah berbanding dengan kepentingan pribadi.

Dalam kesultanan Aceh juga terdapat jabatan yaitu dengan panggilan *Kali Malikoy 'Adi* (Qadi Malik al-'Adil) yang terletak secara langsung di bawah Sultan. Selain dari Qadi Malik al-'Adil yang merupakan ketua Qadi, terdapat lagi Qadi-Qadi lain yang berkuasa di daerah-daerah kedudukan Qadi terletak secara langsung di bawah kuasa *Uleebalang* (Hulubalang). Qadi Malik al-'Adil pertama yang pernah dilantik ialah Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani pada zaman Sultan Alauddin Riayat Syah al-Mukammil (1589-1604). Baginda ialah seorang raja yang kuat agamanya dan melaksanakan syariat Islam. Dasar pemerintahan Islam kemudiannya disempurnakan pada zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636) dan diperkemaskan lagi pada zaman Sultan Safiafuddin (1641-1675). Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani telah diangkat menjadi Perdana Menteri (Mangkabumi) pada zaman Sultan Iskandar Muda dan beliau telah menjadi penggerak penting kepada pelaksanaan dasar-dasar pemerintahan Islam di Aceh. Sebagai seorang pembesar berpengaruh, beliau menjadi tenaga penggerak penting di sebalik pelaksanaan dasar-dasar Islam di Aceh. Beliau berperanan sebagai pemimpin sidang Balai Gadeng yang dianggotai oleh para ulama Aceh. Sesungguhnya kegemilangan di zaman Sultan Iskandar Muda

dalam sejarah kesultanan Aceh adalah berkait rapat dengan peranan beliau sebagai penasihat utama Sultan.

Kesultanan Sulu merupakan Kesultanan Islam yang terletak di Filipina bagian selatan. Islam masuk dan berkembang di Sulu melalui orang Arab yang melewati jalur perdagangan Melaka dan Filipina. Pembawa Islam di Sulu adalah Syarif Karim al-Makdum, orang Arab yang ahli ilmu pengobatan. Abu Bakar, seorang pendakwah dari negara Arab, berkahwin dengan puteri dari pangeran Bwansa dan kemudian memerintah di Sulu dengan mengangkat dirinya sebagai Sultan.

Kesultanan Sulu di selatan Filipina telah mampu menonjolkan Sultan Azimuddin (1735-1748) sebagai seorang pemerintah yang membawa ciri-ciri kepimpinan Islam. Baginda seorang yang luas pengetahuan agama. Semasa muda pernah memperdalami agama di Batavia (Jakarta). Baginda didapati amat berminat menguatkuasakan undang-undang Islam dalam sistem pemerintahan. Para ulama digalakkan memperdalami bahasa Arab kerana baginda merancang penyusunan kamus Arab-Sulu sebagai langkah awal untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi di wilayah Kesultanan Sulu.³⁹

Peranan Kesultanan Melayu sangat penting dalam penyebaran Agama Islam dan mempertahankan cara hidup Islam di Melayu Nusantara. Raja-raja Melayu mempunyai peranan yang sangat besar yaitu sebagai Ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Fakta sejarah membuktikan apabila raja sesebuah

³⁹ A Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang 1977), hh. 110, 189 dan 213.

negeri memeluk agama Islam, rakyatnya akan mengikuti jejak langkah raja tersebut memeluk agama Islam. Raja-raja juga didapati telah menggunakan peluang memerintah untuk melaksanakan tuntutan yang sepatutnya baginda lakukan mengikut hukum syarak. Mereka telah membantu mendaulatkan syariah Islam di beberapa buah negeri di Alam Melayu Nusantara. Raja-raja boleh memerintahkan agar diadakan berbagai-bagai peraturan yang berkaitan dengan agama.

Sultan mempunyai kuasa memerintahkan agar setiap negeri menubuhkan sebuah Majlis Agama Islam agar menjadi penasihat kepada Baginda terhadap perkara-perkara yang ada kaitannya dengan hukum hukam agama dan adat istiadat Melayu. Kedudukan politik dan kepimpinan raja menjadi lebih kuat apabila mempunyai hubungan yang rapat dengan para pembesar dari kalangan ulama. Para ulama juga telah memberikan peranan yang cukup besar membantu institusi raja menyebarkan dan mengamalkan syariah Islam.

BAB III

KESULTANAN PALEMBANG

A. Sekilas Kesultanan Palembang

Menurut *Cerita Asal Raja-Raja Melayu*, Seri Teri Buana menjadi Raja Palembang pada *sanat* 575 Hijriah Tahun 575 H ini kalau dikontroversi dengan tahun Masehi menjadi tahun 1179. Ini berarti Palembang ketika itu masih menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya yang tengah merosot dan malahan menurut beberapa penulis kemungkinan keruntuhan Sriwijaya terjadi sekitar tahun 1178.⁴⁰

Dalam sejarah tutur Palembang dikisahkan bahwa setelah Kerajaan Sriwijaya lemah dan dikalahkan Majapahit, maka daerah Palembang berada di bawah kekuasaan Majapahit, dan Adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang adalah Ario Damar yang dikenal pula oleh masyarakat Palembang dengan nama Ario Dilah. Ia adalah putera Raja Majapahit Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya.

Nama Ario Damar dari Palembang atau Tulembang dalam cerita tutur Jawa-Bali mempunyai peranan Penting. Konon menurut cerita itu Ario Damar adalah saudara sepupuh Raja Majapahit dan kawan seperjuangan Patih Gajah Mada. Mereka bersama telah menaklukkan seluruh Bali. Dalam cerita tutur Jawa, Ario Damar adalah putera Raja Majapahit ini berarti ada kesamaan antara cerita tutur Palembang dan Jawa tentang asal usul Ario Damar.

Menurut cerita tutur Jawa, Sultan Terenggono, Raja Demak (anak kedua Raden Patah) beristrikan anak perempuan tokoh legenda Ario Damar dari Palembang dan karena itu Sultan Terenggono bergelar pula Ki Mas Palembang.

⁴⁰ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*(Jakarta: Logos, 1998) Hal. 41

Cerita ini memberikan petunjuk masih eratny hubungan Palembang dengan Demak.

Hubungan ini menyebabkan penguasa- penguasa Islam di Palembang pada paruh pertama abad k-16 merasa dirinya berhubungan keluarga dengan Raja Demak dan merasa juga sebagai turunan Ario Damar keterikatan menyebabkan Palembang ikut membantu dan bergabung dengan armada Jepara (Demak) dalam pertempuran laut melawan Malaka tahun 1512.⁴¹

Kericuhan politik di Demak setelah wafatnya Sultan Terenggono pada tahun 1546, telah berakibat pula bagi Palembang. Menurut suatu cerita Palembang dikatakan “tatkala negeri Demak dikalahkan oleh Sultan Pajang, maka banyaklah raja-raja dan priayi-priayi yang lari, maka yang masuk ke Palembang bernama gedeng Sura.

Cerita senada ditemukan pula dalam tulisan De Graaf bahwa berbagai cerita tutur Palembang memberitakan kedatangan seorang Pangeran Jawa dari Surabaya sekitar pertengahan abad ke-16, yang membentuk dinasti Jawa yang baru di Palembang. Ia disebut Ki Gede Sura. Apa yang terjadi dengan keturunan Ario Damar, yang sebelum itu telah memerintah Palembang, tidak diberitakan lagi.

Suatu cerita tutur Palembang yang lain mengatakan seorang Pangeran dari Surabaya (Pangeran Sido Ing Lautan), salah seorang keturunan Raden Fatah ditunjuk menjadi penguasa Demak di Palembang. Pangeran Sido Ing Lautan berkuasa di Palembang dari tahun 1547 sampai 1552 dan wafat di Laut Jawa

⁴¹ Ibid, Husni Rahim, Otoritas..... hal 42

ketika dalam pelayaran pulang ke Palembang sesudah mengantarkan upeti ke Demak.

Ketiga cerita tutur di atas memberitakan munculnya dinasti Jawa di Palembang dengan dua nama tokoh yang berbeda, tetapi dalam cerita dan waktu yang bersamaan. Bila diamati ketiga cerita tutur itu, tampaknya tokoh Pangeran Sido Ing Lautan (Pangeran yang wafat dilaut) dan Ki Gedeng Sura adalah tokoh yang sama. Dengan demikian Pangeran Sido Ing Lautan adalah gelar dan nama lain dari Ki Gedeng Sura dalam cerita masyarakat Palembang disebut Ki Gede Ing Sura Tua.

Ki Gede Ing Suro Tua dalam sejarah tutur Palembang dianggap sebagai raja pertama. Cerita itu dihubungkan dengan kepergian Ki Gede Ing Suro ke Palembang dalam suasana pengambilalihan kekuasaan Demak oleh Pajang. Pendirian Kerajaan Palembang itu dimaksudkan untuk menunjukkan kesetiaan terhadap Demak yang dikalahkan Pajang.⁴²

Kalau dikaji, ternyata ditahun 1520 Kerajaan Demak telah berdiri di bawah Raden Patah (anak tiri Ario Damar) dan Majapahit telah dikalahkan Demak Ini Berati dimasa akhir kekuasaan Ario Damar di Palembang sebenarnya secara tidak langsung sudah tidak lagi dibawah pertuanan Majapahit, tetapi beralih ke Demak. Situasi Demak sendiri ketika itu masih disibukkan pembinaan ke dalam dan belum menjangkau daerah luar seperti Palembang. Oleh karena itu wajar kalau pengganti Ario Damar wafat ia diganti Karang Widura.

Menurut cerita raja-raja Palembang, Ki Gede Ing Suro Tua memerintah

⁴² Ibid, Husni Rahim, Otoritas..... hal 43

sekitar tahun 1539-1572 dan kemudian digantikan oleh Ki Gede Ing Suro Ilir, saudara kita Ki Gede Ing Suro Tua pada tahun 1572-1589 Kemudian diganti pula oleh Pangeran Kemas Depati anak Ki Gede Ing Suro Ilir (1589-1594). Selanjutnya diganti oleh Pangeran Madi Angsoka anak Ki Gede Ing Suro Ilir atau saudara Pangeran Kemas Depati Memerintah sekitar tahun 1594-1627.

Di masa Pangeran Madi Angsoka inilah terjadi perang “kafir” dengan Batam. Di masa ini pula kontrak dagang dengan Belanda dimulai. Ketika Pangeran Madi Angsoka Wafat (1627) terjadi perebutan kekuasaan antara menantu (Pangeran Jambi) dengan dua paman istrinya (Saudara Pangeran Madi Angsoka) dan kemenagan di pihak paman. Maka yang menjadi raja adalah Pangeran Madi Alit yang disebut Raja Depati (1627-1629).

Pangeran Madi Alit hanya berkuasa dua tahun dan beliau mati terbunuh karena perkara wanita. Pangeran Madi Alit kemudian diganti oleh saudaranya Pangeran Seding Puro atau juga disebut Pangeran Made Sokan yang dikenal dengan Raden Aria yang memerintah sekitar tahun 1629-1636.

Raden Aria kemudian diganti oleh saudaranya Pangeran Seding Kenayan yang memerintah sekitar 1636-1652. Istri Pangeran Seding Kenayan adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang.⁴³ Setelah Pangeran Seding Kenayan wafat ia diganti oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran Seding Pesariyan (1652-1653) yang kemudian diganti oleh anaknya Pangeran Seding Rajak (1653-1660).

Dimasa pemerintahan Pangeran Seding Rajak inilah Belanda menyerang

⁴³ Pangeran Seding Kenayan itu beristri sepupunya Ratu Sinuhun pembuat aturan kitab Undang –undang simbur cahaya

dan mebakar kota Palembang (1659), kemudian Pangeran Seding Rajak mengundurkan diri ke dusun indralaya dan meninggal dunia di dusun Sakatiga. Ia digantikan oleh Raden Tumengung yang kemudian dikenal dengan sultan Abdurrahman, atau Sultan Abdul Hamal/Jamal dan lebih dikenal dengan sunan Cinde Walang. Di masa ini pula Palembang melepaskan diri dari Mataram dan menyatakan berdiri sendiri.

Ketika Palembang masih berada dibawah pertuanan Demak, hubungan dengan pusat pemerintahan berjalan baik, seperti tercermin masih berlangsungnya penyampaian upeti ke pusat pemerintahan di Demak. Hubungan tersebut menjadi kurang baik setelah pusat kerajaan alihkan ke Mataram dan Palembang dicurigai mendekati Kompeni.

Di tahun 1642 Pangeran Sido Ing Kenayan *Milir Seba*⁴⁴ ke keraton Mataram di Plered, tetapi kurang diterima dengan baik. Demikian pulaketika tahun 1644, Pangeran Sido Ing Kenayan mengirim upeti ke Mataram ditolak oleh Sultan Amangkurat I. Keadaan yang sama dialami juga oleh Ki Mas Endi Pangeran Ario Kesumo Abdurrahman yang mengantikan kakaknya Pangeran Sido Ing Rajak.

Perlakuan dan sikap Sultan Mataram tersebut menyebabkan Ki Mas Endi Melepaskan ikatan dengan Mataram dan menyatakan Palembang sebagai kesultanan yang berdiri sendiri. Ki Mas Endi juga menggunakan titel sultan dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul berjalan dengan

⁴⁴ Milir Seba upacara menghadap sultan dengan membawa barang persembahan (upeti) sebagai pernyataan tunduk upacara dilaksanakan 3 tahun sekali

diam-diam.⁴⁵

Hal yang menarik dari proses peralihan status kekuasaan di Palembang baik peralihan dari perlindungan Majapahit kepad Demak, Pajang maupun ke Mataram dan juga perlepasan perlindungan Palembang dari Mataram berlangsung tanpa kegaduhan (huru-hara) atau tanpa upacara. Tampaknya secara diam-diam.

Dari sisi lain, setelah kesultanan Palembang berdiri sendiri Kompeni sudah berkuasa di Batavia, maka proses peralihan kekuasaan dari satu Sultan kepada sultan lain sering menimbulkan konflik dan pertikaian antar keluarga. Keadaan ini sebenarnya didorong dan ditumbuh suburkan oleh pihak Belanda sebagai satu upaya menanamkan pengaruh dan kekuasaannya.⁴⁶ Benih-benih perpecahan yang ada dikeraton, terutama antara putera-putera sultan dari beberapa ibu yang berlainan dimanfaatkan dengan baik bagi keuntungan dagang dan perluasan kekuasaan Belanda.

Kemelut tersebut dapat diamati ketika terjadi proses penggantian Sultan Muhammad Mansyur (1706-1714) dimana muncul kasus penunjukan wali kerajaan Raden Uju yang kemudian menjadi Sultan Komaruddin. Juga pun Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu. Lihat pula proses perebutan kekuasaan antara Sultan Mahmud Badatuddin dengan Sultan Najamuddin II serta putera-puteranya (1804-1823).

Posisi Palembang sebagai kerajaan maritim yang berada dalam jalur percaturan dagang dengan berbagai negara telah melibatkan Palembang dalam

⁴⁵ Husni Rahim *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam....*, Hal 46

⁴⁶ Op.Cit Imran Mahmud, *Sejarah Palembang*, hal. 186

hubungan “sekutu” dan “seteru” dan juga dalam kaitan “*overload*” dan “*vassal*” dengan berbagai kerajaan baik yang bersifat internal kerajaan Palembang, maupun yang eksternal dengan kerajaan-kerajaan lain.

Persaingan dagang telah menyebabkan pusat-pusat kekuasaan tersebut saling bergantian menjadi “sekutu” dan “seteru”. Sistem aliansi yang tidak stabil merupakan salah satu tema yang menetap. Tema lain yang juga bermain di antara kerajaan-kerajaan Nusantara adalah keterlibatan masing-masing dalam mata rantai dalam pertuanan (*overloadship*) dan *vassal* yang biasa diwujudkan dengan *seba* yang membawa upeti untuk dipersembahkan dalam waktu-waktu tertentu kepada kerajaan pertuanan. Sistem inipun menambah suasana ketidakstabilan di wilayah ini. Kerajaan *vassal* selalu berhasrat untuk melepaskan diri dari kerajaan pertuanan. Apalagi bila ada keinginan kerajaan *vassal* untuk menjadikan dirinya sebagai *overlord* terhadap kerajaan lain yang lemah. Di sisi lain kerajaan *overlord* selalu mengingatkan *vassal* akan kewajiban membayar upeti dan juga bantuan balatentara kepada kerajaan *overlord* yang tengah mengalami krisis.⁴⁷

Sebagai contoh sistem aliansi “sekutu” dan “seteru” yang tidak stabil di abad ke-17 adalah munculnya persaingan segi tiga Palembang – Johor – Jambi. Sedangkan keterikatan Palembang, mula-mula pada Majapahit, kemudian Demak dan akhirnya pada Mataram merupakan contoh hubungan *Overlord* dan *vassal*. Maka bukan saja masalah internal Palembang dicampuri oleh kerajaan pertuanan, bahkan Palembang harus terlibat dalam masalah kawasan negara pertuanan sebagaimana terjadi ketika Palembang membantu Demak Menyerang Portugis di

⁴⁷ Husni Rahim, Otoritas..hal. 47

Malaka pada tahun 1512 dan juga pada tahun 1551 dan 1554.

Secara internal ketidakstabilan dan corak hubungan ini, membuat ,makin kecilnya peluang bagi rata-rata maritim Nusantara untuk menyempurnakan struktur kerajaan dan mengokohkan kekuasaan pusat. Bahkan melemahkan kekuasaan pusat. Bahkan kelemahan struktur ini seperti kasus hubungan Jambi – Palembang – adalah pula merupakan salah satu faktor pendorong ketidakstabilan hubungan tersebut.

Dalam menghadapi hubungan “sekutu” dan “seteru” dan keterikatan hubungan *overlord* dengan *vassal*, Palembang tampaknya kurang beruntung karena ia tidak dapat keluar dari ikatan dan hubungan tersebut sebagai pemenang atau penentu, tetapi hanya sebagai peserta.

Keadaan inilah yang menyebabkan Palembang selalu dalam ketidakstabilan, sehingga praktis tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk menjadi dirinya sebagai suatu kerajaan Islam yang berpengaruh di Nusantara ini. Palembang hanya mampu menunjukkan bahwa ia termasuk dalam jajaran kerajaan Islam. Hal itu ditampakkan oleh berbagai simbol struktur kesultanan, bangunan masjid yang indah dan berbagai kegiatan upacara keagamaan lainnya.

B. Masuk dan berkembangnya Islam di Daerah Palembang

Perbedaan pendapat mengenai kapan masuknya Islam di Palembang menurut Taufik Abdullah disebabkan bukan saja karena kurangnya bahan-bahan sejarah yang otentik yang didapat, tetapi juga karena kekaburan dasar konseptual yang dipakai. Konsep masuknya Islam dicampuradukan antara “datang” (terdapat

bekas Islam disuatu tempat), “berkembang” (masjid ditemukan), munculnya Islam sebagai kekuatan politik (sultan memerintah).

Sejalan dengan pendapat Taufik Abdullah adalah pendapat Noorduyn yang membagi proses Islamisasi dalam tiga fase yaitu 1) *de komst* (datang) dipengaruhi motif ekonomi 2) *reseptie* (penerimaan) didorong oleh motif agama dan 3) *uitbreiding* (pengembangan) didorong oleh motif politik.⁴⁸

Dalam memahami masuknya Islam di Palembang, konsep Taufik Abdullah dan Noorduyn. Pemilihan konsep ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa masuknya Islam di daerah Palembang melalui tiga fase, bukan sertamerta. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan pendapat tentang masuknya Islam di daerah Palembang.

Pendapat yang menyatakan bahwa Islam telah masuk daerah Palembang pada abad ke-7 M, dimaksudkan sebagai proses datangnya Islam. Pada abad ke-7 Palembang masih merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Ketika itu kerajaan Sriwijaya masih berdiri kokoh. Di masa itulah datang pedagang-pedagang Islam dan bermukim dipelabuhan Palembang.⁴⁹ Merak diberi kesempatan menganut dan menjalankan ajaran Islam. Masa itulah menurut Naguib al-Atas sebagai awal datangnya Islam didaerah Palembang. Pendapat inilah kemudian menjadi salah satu kesimpulan Seminar Masuknya dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan pada Nopember 1984.

⁴⁸ Husni Rahim, Otoritas...,hal. 49

⁴⁹ OP. Cit Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Adab XVI & XVII*,... hlm. 49

Kalau betul dugaan bahwa masuknya Islam di daerah Palembang abad ke-7 M atau abad ke-1 H, maka sampai beralihnya kekuasaan Sriwijaya ke Majapahit belum ditemukan petunjuk berbagai macam aktifitas keislaman dari mereka. Baru menjelang akhir kekuasaan Majapahit di Palembang ditemukan petunjuk bahwa Ario Damar sebagai Adipati Majapahit di Palembang telah memeluk Islam secara sembunyi atas ajakan Raden Rahmad yang singgah di Palembang.

Pengertian masuk Islam dengan sembunyi, diartikan sebagai masuk Islam secara Individual, tidak secara formal sebagai seorang penguasa sebagaimana kasus masuk Islamnya Raja Tallo Makassar. Tentunya sikap Ario Damar tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa ia hanya adipati yang berada di bawah kekuasaan Majapahit yang masih beragama Hindu. Petunjuk lain adalah bahwa Palembang merupakan kota kedua setelah Aceh sebagai tempat mukim orang-orang Arab di Nusantara. Pengertian mukim disini, mereka tinggal 1-2 untuk berdagang dan kemudian pergi lagi. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka tepatlah apa yang diungkapkan oleh Hamka, bahwa Ario Damar sering juga berhubungan dengan ulama-ulama Arab di Palembang.

Adanya masyarakat Islam di Palembang di masa Ario Damar, dapat disimak pula dari berita, Palembang mempunyai kedudukan penting sebagai tempat tokoh Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya dari Majapahit dari seorang wanita Cina, yang ketika hamil diserahkan kepada Adipati Palembang Ario Damar. Setelah anak itu lahir, ia dibesarkan Palembang dan didik secara Islam bersama Raden Kusen. Setelah Raden Patah (ketika kecilnya diberi nama Pangeran Jimbun) berumur sekita 20 tahun, ia dikirim oleh Ario Damar bersama

Raden Kusnata ke Tanah Jawa untuk memperdalam pengetahuan agama kepada Sunan Ampel. Sebagai suatu daerah yang turut membesarkan Raden Patah tentunya, di Palembang sendiri telah ada ulama dan kelompok masyarakat Islam yang telah ikut membentuk Raden Fatah.

Aktivitas Islam sampai berakhirnya kekuasaan Majapahit di Palembang tidak banyak ditemukan. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Palembang menjadi daerah protektorat Kerajaan Demak. Dengan demikian secara tidak langsung Palembang telah merupakan bagian kerajaan Islam. Tentunya kegiatan yang bercorak keislaman telah mulai nampak. Ini pula yang barang kali menjadi alasan Winstedt yang mengatakan bahwa Islam masuk daerah Palembang abad ke-15.

Peristiwa ekspedisi Islamisasi Banten ke Palembang yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad – Sultan Banten yang muda belia pada tahun 1596- yang berakhir dengan kematian Sultan Banten. Perang ini oleh orang Banten dianggap “perang kafir” atau perang terhadap orang yang belum Islam. “perang kafir” ini adalah penamaan politik terhadap peristiwa itu, perang ini lebih bermotifkan pembentukan *ocerlord* (pusat kekuasaan Islam) baru yang terlepas dari Mataram.

Tentunya tuduhan Palembang masih kafir kurang beralasan, tampaknya motif politik ingin menguasai Palembang yang dominan. Menurut Hamka, Banten menuntut Palembang untuk mengakui kedaulatan Banten atas Palembang. Ki Gedeng Sura selaku Raja Palembang menolak, karena hak pertuanan antara Banten dan Palembang adalah sama. Palembang dan Banten sama-sama berasal dari Demak, Pajang dan Mataram. Kalau Palembang hendak mengakui takluk juga,

bukanlah mestinya ke Banten, tetapi ke Mataram.

Pendapat-pendapat tadi memberi petunjuk bahwa walaupun telah ada orang Islam di Palembang pada abad ke-7 M, tapi baru di abad ke-16 mulai menampakkan aktifitasnya dengan telah berdiri Masjid atau langgar sebagai pusat tempat kegiatan keagamaan masyarakat Islam setempat. Hal itu sesuai dengan kebiasaan umat Islam mendirikan mesjid atau langgar dimanapun dikota-kota bandar bila terbentuk masyarakat Islam. Masjid menduduki tempat penting beriman dan menjadi lambang kesatuan umat.⁵⁰

Kapan mesjid pertama didirikan di Palembang, belum ditemukan catatan yang pasti. Menurut Wellan berdasarkan berita Belanda dalam surat laporan bahwa ditahun 1663 di Palembang dibangun masjid baru, karena masjid lama terbakar ketika Ekspedisi Mayor Joan Van Der Lean menyerbu kota Palembang (1659). Peristiwa penyerbuan itu adalah peperangan pertama antara Belanda dengan Palembang. Dari catatan ini dapat diketahui bahwa di Palembang telah ada mesjid di daerah pemukiman Menurut cerita tutur Palembang, masjid tersebut dibangun di kraton Kota Cawang (daerah sekita kampung Palembang Lamo yang sekarang menjadi komplek Pusri). Keraton ini tempat menetap pertama rombongan K i Gede Ing Suro Tuo (sekita 1552). Kikatakna Ki Gede Ing Suro Tua inilah yang membangun Masjid tersebut.

Bila digunakan konsep Taufik Abdullah, maka abad ke-17 dijumpai adanya pranata keagamaan seperti tergambar dalam kontrak Palembang, 20 Oktober 1642 yang menyebut adanya pejabat tinggi agama. Juga mulai diaturnya

⁵⁰ Husni Rahim, Otoritas..hal.. 52

pejabat agama dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya* yang dikenal masyarakat sebagai karya Ratu Sinuhun. Fakta-fakta yang diungkapkan di atas telah menunjukkan bahwa menjadi urusan keraton. Disisi lain tradisi historis mengatakan bahwa Raden Patah, yang konon anak Raja Majapahit Prabu Brawijaya dengan seorang Puteri Cina, lahir dan mulai berguru di Palembang, adalah benar dan tampaknya memang demikian, maka menurut Taufik Abdullah tentu bisa diperkirakan bahwa pada akhir abad ke-15 Palembang telah merupakan satu *enclave* Islam terpenting. Bukankah Raden Patah pernah menyebut namanya dengan Senapati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama sebagai Raja Demak.⁵¹

Laporan Pemerintah Belanda yang dibuat dalam kolonial *Verslag* tahun 1904 sampai tahun 1921 masih selalu melaporkan tentang perluasan Islam di daerah perdalam. Juga laporan pejabat Belanda yang menyatakan penduduk Palembang tidak fanatik, senang pada anjing, banyak yang kawin dengan orang Cina, pada bulan puasa banyak yang main catur dan berbagai laporan lain yang menunjukkan bahwa orang Palembang kurang taat dalam beragama.

Demikian pula dengan adanya pengadilan dibawah Panggeran Penghulu Nata Agama yang mengadili acara keagamaan seperti yang diungkapkan oleh Sevenhoven, merupakan bukti Islam telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat, walaupun belum sepenuhnya. Kehidupan keagamaan di Sultan Palembang dapat diamati juga dari tulisan DE Roo de la Faille bahwa di masa kesultanan pada setiap setiap akhir bulan puasa, sultan penerima pernyataan

⁵¹ Ibid Husni Rahim, Otoritas..hal.. 53

penghormatan dari kepala-kepalanya dibelakangnya berjajar ditempat yang tetap, anggota keluarganya, disamping sebelah kanannya Pangeran Penghulu Nata Agama, kepala Alim ulama yang mengadili hal-hal hukum agama.

Panggeran Penghulu Nata Agama mempunyai suatu pengadilan yang mengadili perkara keagamaan dan memutus menurut Al-Quran atau adat dan putusannya diperkuat oleh sultan, sebelum dilaksanakan.

Di sisi lain dari berbagai laporan pejabat Belanda abad ke-19 ditemukan keterangan bahwa penduduk Palembang masih *heidensch* (belum beragama maksudnya masih menganut agama Hindu dan animisme). Laporan laporan lainnya memberitakan penduduk Palembang masih kurang taat beragama. Berita lain mengemukakan bahwa penduduk mekakau (nama suatu daerah pendalaman) sembahyang mingguan bukan pada hari jum'at, tapi pada hari jum'at Rabu. Juga kalau ada orang Islam mati, kepalanya menghadap ke Timur bukan ke Barat seperti lazimnya.

Potret suasana keagamaan di daerah Palembang tersebut menarik karena di satu sisi agama Islam telah merupakan "agama resmi" Kesultanan yang dilambangkan oleh gelar "Sultan" dan adanya lembaga keagamaan penghulu sebagai birokrat agama dari tingkat pusat kesultanan sampai tingkat marga.⁵² Di sisi lain masih tampak singkat pengalaman agama Islam orang Palembang masih "kurang mendalam" hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai suatu kontradiksi, tapi memberi petunjuk bahwa antara "konsep ajaran" dengan "pengalaman ajaran"

⁵² Imran mahmud, sejarah Palembang (Palembang: Angrek, 2004) hal. 126

masih ada jarak (gap).⁵³ Oleh karena itu tidak heran bila para pejabat Belanda di Palembang merasa ragu atas tingkah laku mereka yang dianggap berbeda dengan kebiasaan orang Islam.

Potret di atas memberi petunjuk boleh jadi “konsep ajaran” Islam yang diterima mereka telah beradaptasi ini merupakan salah satu fase dalam penyebaran ajaran Islam yang tidak langsung merombak kebiasaan masyarakat setempat keadaan tersebut mencerminkan lembaga keagamaan penghulu belum berfungsi dengan baik, atau memberi gambaran kurangnya ulama yang dapat mempengaruhi tingkah laku penduduk.⁵⁴

⁵³ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Adinistrasi Islam* hal. 53

⁵⁴ Ibid Husni Rahim, *Otoritas....*hal. 54